

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya konflik yang terjadi di Libya, yang kini berkembang menjadi konflik bersenjata yang telah menjatuhkan korban yang cukup banyak. Sehingga menjadikan pusat perhatian dunia internasional, diantaranya seperti diantaranya organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui Dewan Keamanan PBB, melakukan sidang mengenai perkembangan konflik yang semakin memanas di Libya. Sidang tersebut dilakukan secara 2 kali, dimana pada sidang pertama, menghasilkan Resolusi DK PBB No.S/RES/1970. Akan tetapi, hal tersebut dalam praktiknya, Libya tidak mematuhi Resolusi tersebut, yang mana rezim Khadafi terus melancarkan serangan bersenjata terhadap warga sipil, terutama melalui serangan udara.<sup>1</sup> Sehingga melalui sidang kedua yang terjadi di tanggal 17 Maret 2011, mencetuskan Resolusi DK PBB No.R/RES/1973 untuk mengatasi konflik yang terjadi di Libya. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S/RES/1973, NATO menafsirkan perlunya melakukan intervensi kemanusiaan di Libya guna menciptakan keamanan dan perdamaian, terutama di

---

<sup>1</sup> Mahda Pradewa Anta Prajaya, "KETERLIBATAN NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK NON-INTERNASIONAL DI LIBYA KETIKA PENGGULINGAN PRESIDEN MUAMMAR KADDAFI" (UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 2012), file:///E:/skripsi/ye/34875-ID-keterlibatan-north-atlantic-treaty-organization-nato-dalam-penyelesaian-konflik.pdf.

negara-negara yang sedang berkonflik dan tidak mampu menangani atau menyelesaikan masalahnya sendiri.

Konflik yang terjadi di tahun 2011 ini diawali karena pergolakan internal dengan faktor utama yang memicu krisis adalah ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan otoriter dari rezim Muammar Khadafi. Hal ini juga dipicu karena adanya kekhawatiran komunitas internasional tentang ancaman terhadap warga sipil. Sehingga karena hal tersebut, muncul lah serangan udara yang dilakukan oleh beberapa anggota *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) pada 19 Maret 2011. Serangan udara tersebut dilakukan oleh beberapa anggota NATO seperti AS, Inggris, dan Prancis. Serangan tersebut dilakukan atas dasar resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 17 Maret 2011 yang memberikan wewenang untuk melakukan semua Tindakan yang diperlukan untuk dapat melindungi warga sipil dan wilayah penduduk sipil yang terancam serta memberlakukan “zona larangan terbang” di Libya.<sup>2</sup> Berdasarkan mandat tersebut, NATO melancarkan *Operation Unified Protector*, yaitu operasi militer dengan tujuan utama melindungi warga sipil dan menegakkan zona larangan terbang. Operasi ini melibatkan serangan udara yang ditargetkan pada fasilitas militer dan infrastruktur strategis yang dikuasai oleh pasukan Khadafi. Resolusi tersebut menjadi dasar hukum bagi intervensi militer internasional untuk menghentikan serangan pasukan Khadafi terhadap rakyatnya sendiri.

---

<sup>2</sup> Alexandra Hansen, “Libya, NATO Intervention 2011,” 2012, <https://casebook.icrc.org/case-study/libya-nato-intervention-2011>.

Selain dari pada itu, faktor *Arab Spring* merupakan salah satu faktor penting yang juga menjadi permulaan pemberontakan yang terjadi di Libya. Dunia Arab yang kala itu sedang diguncangkan oleh gelombang protes dan resolusi yang dikenal dengan *Arab Spring*, dimana perubahan di Tunisia dan Mesir dimana pemimpin otoriter digulingkan. Dari hal tersebut memberikan inspirasi Masyarakat Libya untuk melakukan hal yang sama yakni menuntut reformasi dan pengunduran diri rezim Khadafi.<sup>3</sup> Protes yang dilakukan oleh rakyat Libya pertama kali dilakukan pada tanggal 15 Februari 2011 di Benghazi, Libya. Hal ini dilakukan setelah penangkapan seorang pengacara hak asasi manusia, demonstrasi yang awalnya dilakukan secara damai menjadi pemberontakan setelah pasukan keamanan merespons dengan kekerasan secara kejam. Sehingga dalam konflik ini, terjadilah perang saudara antara golongan pro Khadafi dan kelompok oposisi Khadafi.<sup>4</sup>

Dalam kasus ini terdapat ketidak seimbangan antara kedua golongan tersebut, dimana golongan pro Khadafi memiliki pesawat tempur untuk dapat menyerang golongan oposisi berupa tembakan udara, sedangkan golongan oposisi hanyalah berisikan warga sipil yang tidak memiliki senjata yang mumpuni. Terdapat kurang lebih 233 korban tewas menurut *Human Rights Watch*.<sup>5</sup> Sehingga dalam hal ini, pemerintah Libya gagal dalam melindungi warga negaranya apabila dilihat dari golongan oposisi Khadafi yang tewas akibat dari tembakan yang

---

<sup>3</sup> Larbi Sadiki, "Libya's Arab Spring: The Long Road from Revolution to Democracy," *International Studies* 49, no. 3 (2012): 285–314, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020881714534035>.

<sup>4</sup> VOA News, "Demonstran Libya Tuntut Khadafi Turun," *VOA Indonesia*, 2011.

<sup>5</sup> Tirana Hassan, "Libya Events of 2022," *Human Rights Watch*, 2022, <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/libya>.

dilakukan oleh golongan pro Khadafi. Karena hal ini lah yang membuat PBB melakukan intervensi kemanusiaan melalui NATO di Libya.

Kekuasaan otoriter yang dilakukan rezim Khadafi yang dilakukan selama lebih dari 40 tahun tersebut membuat beberapa krisis di Libya, meskipun kekayaan negara Libya seperti minyak yang melimpah, kekayaan dari negara tersebut tidak merata. Sehingga masih banyak sekali rakyat Libya yang mengalami kesulitan. Ketidakpuasan sosial dan ekonomi juga ikut meningkat, terutama pada remaja dan kelompok Masyarakat yang merasa terpinggirkan. Intervensi NATO, yang didasarkan pada mandat PBB untuk melindungi warga sipil, mempercepat kejatuhan Khadafi tetapi tidak mampu membawa stabilitas jangka panjang bagi Libya. Setelah kejatuhan Khadafi, Libya jatuh ke dalam kekacauan politik dan kekerasan antar-milisi, yang masih berlanjut hingga hari ini. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang tantangan dalam menerapkan intervensi militer dengan tujuan kemanusiaan dan pentingnya merencanakan transisi politik yang berkelanjutan.

Hal yang dilakukan PBB untuk melindungi warga sipil yang berjatuh karena ketidak seimbangan lawan merupakan bentuk dari realisasi Hukum Humaniter Internasional, Dimana pada hal ini, golongan pro Khadafi telah melakukan pelanggaran berupa penyerangan terhadap warga sipil serta melakukan penyerangan kepada lawan tak bersenjata dengan tidak seimbang. Krisis yang terjadi di Libya juga merupakan kegagalan rezim Khadafi sebagai pemimpin sehingga terdapat banyak sekali krisis atau ketidak setaraan yang terjadi pada negara ini. Dalam konflik saudara ini juga telah terjadi serangan yang tidak

proporsionalitas, Dimana kerugian lebih besar daripada keuntungan militer yang diberikan.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menganalisis bagaimana NATO menerapkan Hukum Humaniter Internasional (HHI) saat melakukan serangan udara di Libya pada 2011. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang fokus pada politik dan keamanan, penelitian ini menilai secara hukum apakah NATO sudah mematuhi aturan-aturan HHI, seperti melindungi warga sipil dan tidak menyerang secara berlebihan. Dengan mengkaji laporan resmi NATO dan temuan organisasi internasional, penelitian ini memberikan penilaian yang lebih komprehensif tentang tindakan militer NATO. Penelitian ini memiliki keunikan tersendiri karena fokus pada operasi udara modern dan tanggung jawab hukum kelompok internasional dalam konflik yang tidak biasa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana serangan udara yang dilakukan oleh NATO terhadap Libya pada *Operation Unified Protector* dalam Prespektif Hukum Humaniter Internasional?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk dapat memberikan analisis mengenai penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam kasus serangan udara yang dilakukan NATO terhadap Libya pada *Operation Unified Protector*. Penelitian ini secara khusus memiliki tujuan untuk mengidentifikasi

seberapa jauh NATO melanggar prinsip Hukum Humaniter Internasional, konvensi jenewa beserta protokol tambahannya yang diterapkan pada *Operation Unified Protector*.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Manfaat Teoritis**

1. Pada penelitian ini, diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam konteks konflik bersenjata modern, khususnya terkait intervensi militer multinasional. Studi ini memperkaya kajian akademik dengan memberikan analisis terhadap pelaksanaan prinsip pembeda, proporsionalitas, dan kewajiban berhati-hati dalam sebuah operasi militer yang dilakukan atas dasar mandat kemanusiaan PBB.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perspektif baru mengenai hubungan antara hukum internasional, politik global, dan militerisasi kemanusiaan. Selain itu, penelitian ini membantu mengidentifikasi batas-batas penerapan hukum humaniter dalam operasi militer modern, terutama dalam situasi di mana terdapat kemungkinan penyimpangan mandat internasional.

#### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan panduan bagi organisasi internasional, seperti PBB dan NATO, dalam menyusun kebijakan terkait intervensi militer dan operasi kemanusiaan di

masa depan. Dengan memahami kesalahan dan dampak dari operasi militer NATO di Libya, pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meminimalkan korban sipil dan memastikan operasi tetap dalam koridor hukum humaniter.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan contoh yang konkret tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam konflik modern, seperti pembeda, proporsionalitas, dan kehati-hatian. Institusi militer internasional dapat menggunakan penelitian ini sebagai pelajaran operasional, terutama dalam meningkatkan prosedur penargetan dan intelijen agar sesuai dengan standar hukum internasional.

#### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Untuk dapat mendukung penelitian saya, saya menemukan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saya agar dapat menjadi rujukan serta mendapat perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian pertama, “INTERVENSI KEMANUSIAAN NATO DI LIBYA: ANALISIS JUS IN BELLO” Oleh Mayora Bunga Swastika. Pada penelitian yang dilakukan, penulis mencoba untuk menganalisa tentang intervensi yang dilakukan NATO di Libya terdapat pelanggaran kemanusiaan atau tidak. Persamaan dari penelitian ini ada pada metode penelitian dengan metode dengan mengumpulkan data mengenai intervensi yang dilakukan NATO terhadap Libya. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan penggunaan teori dalam menganalisa kasus.

Pada penelitian kedua, saya mengambil penelitian dengan judul “INTERVENSI KEMANUSIAAN OLEH NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DI LIBYA PADA MASA PEMERINTAHAN MUAMMAR QADDAFI” Oleh Annisa Lestari C. Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisa mengenai intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO di masa pemerintahan Muammar Qaddafi. Persamaan dari penelitian ini terletak pada metode penelitian yang dilakukan. Sedangkan perbedaan penelitian ini ada pada teori yang digunakan dalam memecahkan rumusan masalah.

Pada penelitian ketiga yakni dengan judul “LEGALITAS INTERVENSI MILITER NATO DALAM PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL DI LIBYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL” Oleh Ashofi Nur Fikri Hanifa, Nuswantoro Dwiwarno, Joko Setiyono. Pada penelitian ini, penulis banyak membahas mengenai campur tangan PBB dengan mengutus NATO sebagai perwakilannya untuk menyelesaikan konflik internal yang terjadi di Libya. Persamaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dilakukan. Sedangkan perbedaan penelitian ini ada pada teori yang digunakan dalam pemecahan masalah.

Penelitian keempat, dengan judul “LEGALITAS DAN LEGITIMASI LEMBAGA INTERNASIONAL DALAM INTERVENSI KEMANUSIAAN: NATO DI LIBYA” Oleh Asma Amin. Pada penelitian ini, penulis banyak membahas mengenai dampak intervensi yang dilakukan NATO terhadap kehidupan politik di Libya. Persamaan dari penelitian ini terletak pada metode penelitian yang

dilakukan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan.

Penelitian kelima, pada penelitian dengan judul “KETERLIBATAN NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK NON-INTERNASIONAL DI LIBYA KETIKA PENGGULINGAN PRESIDEN MUAMMAR KADDAFI” Oleh Mahda Pradewa Anta Prajaya. Pada penelitian ini, penulis banyak membahas mengenai campur tangan NATO dalam konflik tersebut yang dinilai telah melakukan pelanggaran HAM dan Pemerintah berkuasa dinilai telah *Unwilling* dan *Unable* dalam menyelesaikan dan mengusut permasalahan disana oleh masyarakat internasional. Persamaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian mengenai intervensi yang dilakukan NATO terhadap Libya. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada teori serta prespektif yang digunakan dalam pemecahan suatu masalah.

Pada penelitian keenam dengan judul “PRINSIP HUMAN SECURITY DALAM HUMANITARIAN INTERVENTION NATO DI LIBYA” Oleh Luthfina Dyah Oktaviani, Christy Damayanti, Halifa Haqqi. Pada penelitian ini, penulis banyak membahas mengenai prinsip keamanan manusia dalam intervensi kemanusiaan NATO di Libya dalam konflik yang terjadi antara Moammar Khadafi dan kelompok oposisi (NTC) serta rakyat Libya. Persamaan pada penelitian ini, terdapat pada subjek penelitian yakni intervensi yang dilakukan NATO terhadap Libya. Sedangkan perbedaannya terletak pada prespektif yang diggunakan dalam pemecahan masalah.

Penelitian ketujuh, dengan judul “LEGALITAS DAN MOTIVASI NATO (NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION) DALAM MELAKUKAN INTERVENSI KEMANUSIAAN DI LIBYA” Oleh Jerry Indrawan. Pada penelitian ini, penulis banyak membahas mengenai alasan dan motivasi NATO untuk membenarkan tindakan yang mereka lakukan di Libya. Persamaan pada penelitian ini, terdapat pada subjek penelitian yakni intervensi yang dilakukan NATO terhadap Libya. Sedangkan perbedaannya terletak pada prespektif yang digunakan dalam pemecahan masalah.

Penelitian kedelapan, dengan judul “KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PERAN NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM OPERASI PERDAMAIAN DI TIMUR TENGAH (STUDI KASUS: LIBYA)” Oleh Evelyne Theresia. Pada penelitian ini, penulis banyak membahas mengenai campur tangan yang dilakukan NATO dalam konflik di negara-negara Arab sebagai mediator perdamaian yang ternyata memiliki banyak misi tersembunyi untuk kepentingan internal NATO. Persamaan pada penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang sama yakni mengenai konflik yang terjadi di Libya. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada ruang lingkup pandangan yang berbeda, dimana pada penelitian ini fokus membahas mengenai kepentingan NATO.

Penelitian kesembilan, yakni dengan judul “UPAYA NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM MENJATUHKAN REZIM MUAMMAR AL-KHADAFI DI LIBYA (2011)” Oleh: Ira Karmina. Pada penelitian ini, banyak sekali membahas mengenai upaua yang dilakukan NATO

dalam pelengseran rezim Muammar Al-Khadafi sebagai pemimpin Libya pada waktu itu. Persamaan pada penelitian ini terdapat pada studi kasus yang dipakai yakni kasus yang terjadi di Libya pada tahun 2011. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dimana pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana campur tangan NATO dalam menjatuhkan rezim Khadafi.

Penelitian kesepuluh dengan judul “INTERVENSI KEMANUSIAAN DAN JATUHNYA KUASA KOLONEL MUAMMAR KHADAFI DI LIBYA” Oleh Jerry Indrawan. Pada penelitian ini banyak membahas mengenai perang saudara dan intervensi kemanusiaan yang terjadi di Libya diambil alih oleh pasukan koalisi NATO pada *Operation Unified Protector*. Persamaan pada penelitian ini terdapat di subjek penelitiannya yang membahas mengenai intervensi kemanusiaan yang dilakukan NATO terhadap Libya. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan prespektif yang digunakan dalam memecahkan masalah.

#### 1.4.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1.	“INTERVENSI KEMANUSIAAN NATO DI LIBYA: ANALISIS JUS IN BELLO”	Jenis dan teknik penelitian: menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan data	Hasil penelitian ditunjukkan bahwa terdapat kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO di Libya. Namun, intervensi NATO di Libya dapat mencapai tujuan

	Oleh: Mayora Bunga Swastika	terkait intervensi NATO di Libya  Teori/Konsep: Konsep teori just war, khususnya asas jus in bello	jika dilihat dengan asas proporsionalitas in jus in bello.
2.	“INTERVENSI KEMANUSIAAN OLEH NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DI LIBYA PADA MASA PEMERINTAHAN MUAMMAR QADDAFI”  Oleh: Annisa Lestari C	Jenis dan teknik penelitian: Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi literatur.  Teori /Konsep:	Hasil dari penelitian intervensi NATO di Libya ini legal karena telah mendapatkan mandat dari DK PBB selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal pemeliharaan keamanan dan perdamaian di dunia. Upaya-upaya yang dilakukan oleh NATO dengan cara intervensi kemanusiaan yakni dalam bentuk serangan udara, embargo senjata, dan pemberlakuan zona larangan terbang di Libya ini cukup berhasil dalam menghentikan kejahatan

		<p>Menggunakan teori konsep perspektif Kosmopolitanisme</p>	<p>kemanusiaan. Namun, mengingat NATO merupakan sebuah organisasi internasional, NATO juga merupakan sebuah subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban. Timbulnya kewajiban NATO untuk memberikan laporan yang jelas kepada PBB mengenai keseluruhan intervensi yang telah dilakukan di Libya setelah intervensi kemanusiaan berlangsung. Selain itu, perlu juga dilakukan publikasi terkait hal tersebut kepada masyarakat internasional.</p>
3.	<p>“LEGALITAS INTERVENSI MILITER NATO DALAM PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL DI LIBYA DALAM</p>	<p>Jenis dan teknik penelitian: Menggunakan pendekatan yuridis-normatif, oleh karenanya kasus tersebut diatas</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Hukum Internasional maka intervensi yang dilakukan NATO terhadap Libya dapat dibenarkan selama didasari oleh alasan kemanusiaan. Intervensi</p>

	<p>PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”</p> <p>Oleh: Ashofi Nur Fikri Hanifa, Nuswantoro Dwiwarno, Joko Setiyono</p>	<p>dideskripsikan dan dianalisis melalui bahan hukum primer, sekunder dan konvensi-konvensi.</p> <p>Teori /Konsep: Mengguankan Teori konsep Hukum Internasional seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Wina 1969, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I &amp; II, Piagam PBB dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973.</p>	<p>diperbolehkan karena mendapatkan legitimasinya menurut Pasal 2 (4), 2 (5), dan 2 (7) Piagam PBB selama tidak melanggar tujuan PBB, dan karena telah mendapatkan mandat berupa Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973. Namun, NATO dalam melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB ternyata melanggar beberapa prinsip dalam Hukum Internasional, seperti prinsip <i>Self-Determination</i>, Kedaulatan Negara, Non-Intervensi, dan <i>Responsibility to Protect</i>.</p>
4.	<p>“LEGALITAS DAN LEGITIMASI LEMBAGA</p>	<p>Jenis dan Teknik penelitian:</p>	<p>Hasil penelitian ini bahwa intervensi mencegah kerugian yang lebih besar dari kehidupan</p>

	<p>INTERNASIONAL DALAM INTERVENSI KEMANUSIAAN: NATO DI LIBYA”</p> <p>Oleh: Asma Amin</p>	<p>Penelitian ini menggunakan Teknik kualitatif, yakni mengeksplorasi masalah yang diperoleh melalui tinjauan literatur.</p> <p>Teori/Konsep: Hukum Hak Asasi Manusia</p>	<p>dan menawarkan Libya kesempatan untuk bebas dari penguasa tirani. Kehadiran NATO dalam agenda intervensi kemanusiaan membawa perubahan signifikan pada perubahan politik Libya yang dikenal diktator menjadi demokrasi. Namun meski demikian kepentingan nato khususnya negara-negara yang berada di balik NATO memiliki kepentingan atas Libya baik dari ekonomi maupun politik.</p>
5.	<p>“KETERLIBATAN NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK NON- INTERNASIONAL</p>	<p>Jenis dan Teknik penelitian: Menggunakan penelitian Yuridis Normatif di bidang hukum Internasional.</p> <p>Teori/Konsep:</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah konflik bersenjata yang terjadi di Libya, telah terjadi pelanggaran HAM dan Pemerintah berkuasa dinilai telah <i>Unwilling</i> dan <i>Unable</i> dalam menyelesaikan dan mengurut permasalahan disana oleh masyarakat</p>

	<p>DI LIBYA KETIKA PENGGULINGAN PRESIDEN MUAMMAR KADDAFI” Oleh: Mahda Pradewa Anta Prajaya.</p>	<p>Menggunakan Teori konsep Hukum Internasional.</p>	<p>internasional sehingga DK PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB No.1970 dan N0.1973. dengan adanya Resolusi DK PBB No.1973 itulah yang menjadi dasar NATO untuk mengimplementasikan <i>Humanitarian Intervention</i> di Libya. Adanya intervensi dalam Hukum Internasional sampai saat ini masih menjadi perdebatan antara pendukung dan yang menolak prinsip tersebut karena dinilai bertentangan dengan hukum internasional terutama <i>Non- Intervention</i>.</p>
6.	<p>“PRINSIP HUMAN SECURITY DALAM HUMANITARIAN INTERVENTION NATO DI LIBYA”</p>	<p>Jenis dan Teknik penelitian: Menggunakan penelitian kualitatif dengan data sekunder serta</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah <i>Humanitarian intervention</i> NATO di Libya memiliki misi kemanusiaan karena terancamnya keamanan manusia (<i>human security</i>) di Libya akibat</p>

	<p>Oleh Luthfina Dyah Oktaviani, Christy Damayanti, Halifa Haqqi.</p>	<p>menggunakan Teknik studi Pustaka.</p> <p>Konsep dan Teori: Menggunakan teori international organization, human security, dan humanitarian intervention.</p>	<p>kediktatoran Moammar Khadafi.</p> <p>Misi ini sudah terlaksana, akan tetapi disamping misi kemanusiaan tersebut banyak korban yang berjatuh karena pertempuran antara rakyat Libya dibantu oleh NATO melawan Khadafi. Selain itu negara-negara dominan yang menjadi anggota NATO, seperti Amerika Serikat di nilai memiliki motif lain selain misi kemanusiaan dalam intervensi tersebut. Motif ini dilatarbelakangi kepentingan politik dan ekonomi.</p>
7.	<p>“LEGALITAS DAN MOTIVASI NATO (NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION) DALAM MELAKUKAN</p>	<p>Jenis dan Teknik penelitian: Menggunakan penelitian kualitatif dengan data sekunder</p> <p>Konsep dan Teori:</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah Situasi di Libya tidak cukup terlihat serius alasan mengintervensi demi menurunkan rezim Khadafi, atau lebih tepatnya memaksakan perubahan</p>

	<p>INTERVENSI KEMANUSIAAN DI LIBYA” Oleh Jerry Indrawan.</p>	<p>Menggunakan teori humanitarian intervention.</p>	<p>rezim oleh pihak-pihak eksternal yang mendukung perjuangan pemberontak Libya. Bahaya dari perubahan rezim lebih besar daripada intervensi kemanusiaan. Banyak dari penduduk sipil tak berdosa akan terbunuh dan kemungkinan terjadinya instabilitas kawasan pastinya akan membesar. Ini jadinya jika nafsu kekuasaan dan materi menguasai manusia. Legalitas hukum yang harusnya murni digunakan untuk membuat manusia beradab, diselewengkan demi syahwat sesaat. Motivasi primitif untuk selalu dominan</p>
--	--	---	--

			<p>dan berkuasa pun mengalahkan konsensus milenium bahwa manusia harus berada dalam alam damai dengan sesamanya.</p>
8.	<p>“KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PERAN NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM OPERASI PERDAMAIAN DI TIMUR TENGAH (STUDI KASUS: LIBYA)”</p> <p>Oleh Evelyne Theresia.</p>	<p>Jenis dan Teknik penelitian: Menggunakan penelitian kualitatif dengan data sekunder Konsep dan Teori: Konsep Hukum Internasional</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah NATO menyerang Libya dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Dewan Keamanan PBB. 1970 dan 1973 Pasal 39, 41 dan 42 yang semakin memperparah keadaan. Pasal 33, yang memuat sekitar 2 cara penyelesaian sengketa yang harus ditempuh NATO. Libya kini tengah menghadapi masalah pascainsiden pemilihan umum Khadafi, meminimalkan kekerasan dan memajukan hak asasi manusia guna membangun negara demokrasi dan persatuan nasional.</p>

9.	<p>“UPAYA NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM MENJATUHKAN REZIM MUAMMAR AL-KHADAFI DI LIBYA (2011)”</p> <p>Oleh: Ira Karmina.</p>	<p>Jenis dan Teknik penelitian:</p> <p>Menggunakan penelitian kualitatif dengan metode Deskriptif Analisis Konsep dan Teori: teori organisasi internasional untuk menjelaskan profil NATO, teori tentang rezim untuk menjelaskan tentang rezim Muammar al-Khadafi dan teori negara untuk menjelaskan profil Libya.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah upaya NATO dengan mengembargo senjata terhadap Libya, memberlakukan larangan zona terbang, dan melakukan aksi perlindungan rakyat sipil dinilai efektif untuk mempersempit kekuasaan Muammar al-Khadafi dalam melakukan perlawanan. Hadirnya NATO di Libya juga tidak luput dari kepentingan-kepentingan terselubung negara Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara yang tidak terpenuhi selama Muammar al-Khadafi menjabat sebagai presiden Libya. Oleh karena itu, negara-negara yang terlibat dalam operasi serangan</p>
----	---	--	--

			<p>sekutu dalam menangani konflik Libya telah mengirim bantuan militer untuk NATO agar dengan mudah menghancurkan benteng-benteng pertahanan Khadafi yang secara langsung akan mempersempit perlawanan Khadafi hingga mantan presiden Libya tersebut menyerah dan tewas ditangan para pemberontak pada tanggal 20 Oktober 2011.</p>
10.	<p>“INTERVENSI KEMANUSIAAN DAN JATUHNYA KUASA KOLONEL MUAMMAR KHADAFI DI LIBYA” Oleh Jerry Indrawan.</p>	<p>Jenis dan Teknik penelitian: Menggunakan penelitian kualitatif dengan data sekunder Konsep dan Teori: Menggunakan teori humanitarian intervention dan teori motivasi</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah implikasi dari operasi militer NATO di Libya memiliki efek samping dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Sejuah ini, konflik bersenjata di Libya masih berlangsung setelah kematian Khadafi beberapa tahun lalu.</p>

## 1.5 Kerangka Konsep

### 1.5.1 Prinsip Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah cabang dari hukum internasional yang dirancang untuk melindungi individu dan mengatur tindakan selama konflik bersenjata. Menurut KGPH. Haryomataram, hukum humaniter adalah aturan yang dibuat untuk membatasi tindakan perang. Aturan ini bertujuan melindungi korban perang dan mengatur cara berperang yang manusiawi, berdasarkan perjanjian dan kebiasaan internasional.<sup>6</sup> HHI bertujuan untuk membatasi dampak kekerasan dan melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat langsung dalam permusuhan, seperti warga sipil dan anggota personel medis serta bantuan. HHI didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam berbagai perjanjian internasional, terutama Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan.<sup>7</sup> Pada HHI terdapat 3 Prinsip utama pada Hukum Humaniter Internasional menurut ICRC yakni:

1. Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality*)
2. Prinsip Pembeda (*Distinction*)
3. Prinsip Kehati-hatian (*Precaution*)

Pada prinsip proporsionalitas, yang berarti bahwa serangan militer harus sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan, artinya

---

<sup>6</sup> Andrey Sujatmoko, *HUKUM HAM DAN HUKUM HUMANITER*, 2015.

<sup>7</sup> Annisa, "Hukum Humaniter Internasional: Pengertian, Tujuan Dan Prinsip," *Fakultas Hukum UMSU*, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-humaniter-internasional-pengertian-tujuan-dan-prinsip/>.

kerugian atau dampak pada warga sipil dan objek sipil tidak boleh berlebihan dibandingkan dengan tujuan militer yang ingin dicapai. Sedangkan pada prinsip *precaution*, merupakan prinsip yang mewajibkan pihak-pihak yang berperang untuk mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk melindungi warga sipil dan objek sipil dari dampak konflik bersenjata.<sup>8</sup> Dan pada prinsip pembeda, mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkonflik wajib untuk selalu membedakan antara kombatan (personel militer) dan non-kombatan (warga sipil) serta antara target militer dan objek sipil dalam setiap tindakan militer yang dilakukan.

Diperlukan pisau analisis yang tajam dengan prinsip-prinsip yang jelas. Agar lebih operasional, prinsip-prinsip ini dijabarkan ke dalam indikator-indikator spesifik yang menjadi acuan dalam analisis. Dengan demikian, hal ini dapat mengukur dan menilai efektivitas serta dampak serangan udara tersebut secara lebih sistematis dan objektif. Indikator-indikator ini akan membantu dalam memahami apakah operasi tersebut mencapai tujuannya. Tujuan utama dari HHI sendiri adalah mengatur tindakan militer dalam konflik bersenjata untuk melindungi warga sipil dan menyeimbangkan kebutuhan militer dengan nilai-nilai kemanusiaan. Negara-negara atau kelompok yang ikut serta dalam konflik tersebut harus

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Perlindungan Sipil dan Operasi Bantuan Kemanusiaan Eropa (ECHO), "Hukum Humaniter Internasional," European Commission, 2021, [https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid/international-humanitarian-law\\_en](https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid/international-humanitarian-law_en).

mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan dalam setiap situasi, tanpa memandang tindakan lawan atau latar belakang konflik.<sup>9</sup>

#### 1. Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality*)

Pada prinsip proporsionalitas, dapat diartikan bahwa pihak yang merencanakan atau memutuskan serangan harus mempertimbangkan apakah serangan tersebut dapat menyebabkan kerugian yang berlebihan pada warga sipil atau objek sipil dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan.<sup>10</sup> Apabila benar, maka serangan tersebut harus dibatalkan atau ditanggihkan untuk mencegah dampak yang tidak proporsional terhadap warga sipil. Dengan demikian, prinsip proporsionalitas bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan militer dengan perlindungan warga sipil dan objek sipil dalam konflik bersenjata.

Prinsip proporsionalitas pada dasarnya menekankan bahwa setiap serangan militer tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap warga sipil yang berlebihan jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang sah dan nyata yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, prinsip tersebut dijabarkan melalui beberapa indikator yang lebih terukur. Pertama, melihat apakah sasaran yang diserang benar-benar merupakan target militer. Kedua, menghitung jumlah korban sipil yang timbul akibat serangan. Ketiga, menilai tingkat kerusakan yang dialami objek-objek sipil seperti rumah, fasilitas publik, atau infrastruktur penting. Keempat, membandingkan

---

<sup>9</sup> Nils Melzer, "Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif," *Icrc*, 2021, 1–336.

<sup>10</sup> ICRC, "Cyber Operations During Armed Conflict the Principle of PROPORTIONALITY," *Icrc* 71, no. August (2022): 2021–23.

antara kerugian sipil dengan keuntungan militer yang berhasil diperoleh dari serangan tersebut. Terakhir, meninjau sejauh mana upaya NATO dilakukan untuk meminimalkan korban sipil, misalnya dengan menggunakan teknologi senjata presisi tinggi serta mengandalkan informasi intelijen untuk mengurangi salah sasaran.<sup>11</sup>

Kerusakan atau kerugian yang tidak diinginkan pada warga sipil atau objek yang dilindungi hanya dapat dibenarkan apabila memiliki keuntungan militer yang nyata dan langsung. Keuntungan ini harus bersifat konkret dan tidak hanya spekulatif atau tidak langsung. Selain itu, keuntungan militer tersebut harus terkait langsung dengan serangan atau operasi spesifik, bukan hanya bagian dari strategi memenangkan perang secara keseluruhan.<sup>12</sup> Jadi, tujuan untuk memenangkan perang tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan kerugian pada warga sipil atau objek yang dilindungi jika tidak ada keuntungan militer yang jelas dan langsung dari serangan tersebut.

## 2. Prinsip Pembeda (*Distinction*)

Prinsip pembeda merupakan fondasi penting dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), yang mengakui bahwa sasaran perang yang sah adalah melemahkan kekuatan militer musuh. Sementara itu, warga sipil dan individu sipil harus tetap dilindungi dari dampak operasi militer. Oleh karena itu, pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata wajib membedakan

---

<sup>11</sup> ICRC.

<sup>12</sup> Melzer, "Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif."

antara warga sipil dan juga kombatan, serta antara objek sipil dan sasaran militer. Mereka harus mengarahkan operasi mereka hanya terhadap sasaran militer yang sah, bukan warga sipil atau objek sipil.<sup>13</sup> dengan demikian, prinsip pembeda juga bertujuan untuk mengurangi dampak operasi militer yang dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan HHI. Untuk mencapai tujuan perlindungan yang efektif, perlu ada definisi yang jelas tentang kategori dasar dari orang-orang dan objek, seperti warga sipil dan kombatan, serta objek sipil dan sasaran militer. Dengan demikian, cakupan dan kondisi perlindungan yang diberikan kepada warga sipil dan objek sipil dapat dipahami dengan baik dan diterapkan secara konsisten.

Prinsip pembeda pada dasarnya mengharuskan setiap pihak yang berkonflik untuk selalu membedakan dengan tegas antara kombatan dan warga sipil, serta antara objek militer dan objek sipil. Prinsip ini menjadi penting karena hanya target militer yang boleh diserang, sementara warga sipil dan fasilitas sipil harus dilindungi. Dalam penelitian ini, prinsip pembeda dijabarkan melalui beberapa indikator. Pertama, kejelasan sasaran serangan, yaitu apakah target benar-benar merupakan objek militer yang sah. Kedua, jenis korban yang ditimbulkan dari serangan, apakah terdiri dari kombatan atau justru mengenai warga sipil. Ketiga, ada atau tidaknya bukti prosedur penargetan yang dilakukan NATO sebelum melancarkan serangan untuk memastikan sasaran sesuai dengan hukum humaniter. Keempat,

---

<sup>13</sup> ICRC – International Committee of the Red Cross, “THE PRINCIPLE OF DISTINCTION” 15, no. August 2022 (2023): 2021–23.

indikasi adanya serangan tanpa pandang bulu yang dilakukan tanpa membedakan antara sasaran militer dan sipil.<sup>14</sup>

### 3. Prinsip Kehati-hatian (*Precaution*)

Kewajiban untuk mengambil setiap tindakan pencegahan yang dianggap “layak” dalam pelaksanaan operasi militer umumnya dipahami oleh banyak negara sebagai kewajiban yang terbatas pada tindakan-tindakan yang secara praktis dapat dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh keadaan yang terjadi pada saat itu. Pertimbangan tersebut meliputi aspek kemanusiaan sekaligus kebutuhan militer yang relevan dalam situasi konflik bersenjata. Prinsip kehati-hatian dalam penyerangan pertama kali diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Konvensi Den Haag (IX) Tahun 1907, yang menegaskan bahwa apabila alasan militer mengharuskan adanya tindakan segera terhadap sasaran militer atau angkatan laut yang berada di dalam kota atau pelabuhan yang tidak dipertahankan, dan tidak memungkinkan untuk memberikan peringatan kepada pihak lawan, maka komandan angkatan laut wajib mengambil semua langkah yang diperlukan agar kerusakan terhadap kota tersebut dapat diminimalisir.<sup>15</sup>

Ketentuan tersebut kemudian dikodifikasikan secara lebih tegas dalam Pasal 57 ayat (1) Protokol Tambahan I, yang mengatur kewajiban untuk senantiasa mengambil tindakan pencegahan dan kewaspadaan guna menghindari atau meminimalkan kerugian insidental terhadap warga sipil.

---

<sup>14</sup> ICRC – International Committee of the Red Cross.

<sup>15</sup> ICRC, “Rule 15. Principle of Precautions in Attack,” *IHL Database*, n.d.

Kewajiban ini juga tercermin dalam berbagai manual militer serta didukung oleh pernyataan resmi dan praktik negara.<sup>16</sup> Bahkan, penerapan prinsip kehati-hatian juga dilakukan oleh negara-negara yang pada saat itu belum menjadi pihak dalam Protokol Tambahan I.

Dalam HHI, terdapat larangan tegas terhadap serangan langsung terhadap warga sipil. Penting untuk dicatat bahwa definisi "serangan" dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada operasi ofensif, tetapi juga mencakup semua tindakan kekerasan terhadap musuh, baik dalam serangan maupun pertahanan. Selain serangan langsung, hukum humaniter internasional juga melarang serangan tanpa pandang bulu, yaitu serangan yang tidak membedakan antara sasaran militer dan warga sipil atau objek sipil. Selain itu, serangan yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian besar pada warga sipil atau objek sipil dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan juga dianggap sebagai serangan tanpa pandang bulu.<sup>17</sup> Oleh karena itu, prinsip pembeda dan proporsionalitas harus selalu diterapkan dalam setiap operasi militer untuk melindungi warga sipil dan objek sipil.

Dalam konteks Hukum Humaniter Internasional, konflik yang terjadi antara NATO dan pemerintahan rezim Khadafi di Libya menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap operasi militer dilakukan dengan cara yang sah dan beretika sesuai norma hukum internasional. Pada operasi ini, setidaknya terdapat beberapa lokasi serangan udara yang

---

<sup>16</sup> Nils Melzer, "Hukum Humaniter Internasional," *ICRC* 26, no. 2 (2009): 213, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i2.1556>.

<sup>17</sup> Melzer, "Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif."

dilakukan oleh NATO yang mengakibatkan rumah-rumah penduduk hancur dengan korban 28 pria tewas, 24 anak-anak tewas, 20 wanita tewas, serta puluhan warga sipil terluka. Dalam hal ini, NATO telah melancarkan sekitar 9.700 serangan mendadak serta telah menjatuhkan lebih dari 7.700 bom selama 7 bulan.<sup>18</sup> Sehingga dalam hal ini, NATO dianggap telah melanggar Hukum Humaniter Internasional berupa prinsip proporsionalitas dan prinsip pembeda.

#### **1.5.2 Konvensi Jenewa 4 dan Protokol Tambahan I (1977)**

Konvensi Jenewa merupakan Kumpulan dari 4 perjanjian internasional yang mengatur mengenai standar perlindungan korban konflik bersenjata, baik di darat maupun di laut. Pada Konvensi Jenewa I: Perlindungan bagi Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Medan Perang Darat, Konvensi Jenewa II: Perlindungan bagi Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Korban Kapal yang Karam di Laut, Konvensi Jenewa III: Perlakuan terhadap Tawanan Perang (*Prisoners of War*), Konvensi Jenewa IV: Konvensi tentang Perlindungan Warga Sipil dalam Waktu Perang. Pada Konvensi Jenewa 4 memiliki tujuan yakni memastikan bahwa warga sipil tetap dilindungi dari bahaya yang tidak perlu, memiliki hak dasar, dan mendapatkan akses ke kebutuhan dasar. Konvensi ini ditujukan untuk memastikan bahwa warga sipil dan militer yang sedang tidak bertempur untuk diperlakukan secara manusiawi dan

---

<sup>18</sup> Human Rights Watch, "Unacknowledged Deaths Civilian Casualties in NATO's Air Campaign in Libya," *Human Rights Watch*, 2012, <https://www.hrw.org/report/2012/05/13/unacknowledged-deaths/civilian-casualties-natos-air-campaign-libya>.

memiliki hak-hak dasar sebagai manusia seperti pada Konvensi Jenewa IV yakni melindungi warga sipil selama konflik bersenjata, terutama mereka yang berada di wilayah pendudukan atau terperangkap di medan konflik, serta memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan.<sup>19</sup>

Sedangkan pada Protokol Tambahan I yang merupakan instrumen pelengkap Konvensi Jenewa yang diadopsi pada 8 Juni 1977. Protokol ini memperluas perlindungan hukum bagi warga sipil dan mengatur cara-cara peperangan dalam konflik bersenjata internasional, dengan fokus pada prinsip-prinsip kemanusiaan dalam penggunaan kekuatan militer. Protokol ini muncul sebagai respons atas perkembangan konflik modern, di mana penggunaan senjata canggih dan strategi perang menyebabkan korban sipil semakin tinggi. Dengan Protokol Tambahan I, negara-negara terlibat diwajibkan untuk meminimalkan dampak perang pada warga sipil dan melaksanakan operasi militer sesuai dengan standar kemanusiaan internasional.<sup>20</sup>

Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I adalah standar hukum yang wajib dipatuhi dalam konflik bersenjata internasional. Negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian ini, termasuk anggota NATO, wajib menghormati aturan-aturan tersebut. Dalam kasus *Operation Unified*

---

<sup>19</sup> Isplancius Ismail, "Penerapan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia (Studi Tentang Urgensi Dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977)," *Jurnal Dinamika Hukum* 13 (2013): 367–78, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/243/234>.

<sup>20</sup> Ayub Torry Satriyo Kusumo and Kukuh Tejomurtia, "Alternatif Atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Melawan," *Jus Ad Bellum, Jus in Bello* 4, no. 3 (2015): 639–64, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8696/7784>.

*Protector* di Libya, NATO harus memastikan bahwa serangan udara hanya menargetkan sasaran militer, dan setiap langkah diambil untuk menghindari korban sipil dan kerusakan infrastruktur publik.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami karakteristik atau fenomena yang ada dalam suatu populasi, kelompok, atau situasi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan objektif mengenai apa yang sedang terjadi atau bagaimana suatu fenomena terlihat.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi subjektif, pemahaman konteks, dan kompleksitas situasi. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang tidak terukur, seperti kata-kata, gambar, simbol, dan narasi, dengan tujuan mendapatkan wawasan yang kaya dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

### **1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **A. Batasan Waktu**

Dalam pengambilan data, Penulis menggunakan batasan waktu ketika kampanye militer yang dilakukan oleh beberapa anggota NATO seperti

Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis yakni melakukan serangan udara dan laut kepada pasukan Muammar Al-Khadafi yang terjadi pada 19 Maret 2011 yang terjadi berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1973. Hal ini merupakan serangan pertama yang dilakukan NATO terhadap Libya. Konflik ini berakhir ketika NATO melakukan penangguhan Keputusan pada operasi militer di 31 Oktober 2011.

## **B. Batasan Materi**

Penelitian ini membahas mengenai sejauh mana NATO melanggar pada serangan *Operation Unified Protector*. Sehingga pada penelitian ini berfokus pada analisa seberapa jauh NATO melanggar apabila dilihat dari Hukum Humaniter Internasional pada *Operation Unified Protector* yang dilakukan di Libya di tahun 2011.

### **1.7 Argumen Sementara**

Pada prinsip pembeda dalam HHI yang menuntut agar setiap serangan militer hanya ditargetkan pada objek militer yang sah dan menghindari serangan terhadap warga sipil serta fasilitas publik. Namun, dalam beberapa laporan, serangan udara yang dilakukan oleh NATO menyebabkan kerusakan pada infrastruktur sipil seperti rumah penduduk sipil dan menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil. Hal ini dapat dilihat bahwa NATO telah melanggar prinsip pembeda dikarenakan terdapat kerusakan pada rumah warga yang telah menjadi korban dari serangan udara yang dilakukan oleh NATO.

Pada prinsip proporsionalitas dalam HHI telah mewajibkan bahwa kerugian terhadap warga sipil atau infrastruktur sipil tidak boleh melebihi dari keuntungan militer yang ingin dicapai dari suatu serangan. Selama operasi yang dilakukan oleh NATO di Libya, serangan udara tersebut menargetkan gudang penyimpanan senjata dan instalasi militer di area kota juga dilaporkan menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan sipil dan menelan korban jiwa di kalangan masyarakat non-kombatan. Kritik muncul bahwa beberapa serangan NATO, meskipun memiliki tujuan militer yang sah, menghasilkan kerugian berlebihan terhadap warga sipil, sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran prinsip proporsionalitas. Contoh kasus yang sering dikritik adalah penghancuran kompleks militer yang berdekatan dengan perumahan penduduk, di mana dampaknya meluas hingga menyebabkan kematian dan luka-luka di kalangan warga sipil.

Pada prinsip *precaution* menuntut agar setiap operasi militer dilakukan dengan perencanaan dan eksekusi yang meminimalkan risiko bagi warga sipil dan fasilitas sipil. NATO harus menggunakan informasi intelijen yang akurat dan peralatan militer canggih untuk menghindari kesalahan target. Namun, dalam beberapa insiden, terdapat data bahwa serangan udara dilakukan dengan informasi yang tidak sepenuhnya akurat atau kurang memadai, sehingga mengenai fasilitas non-militer. Contohnya, dalam beberapa serangan, rumah-rumah warga dan infrastruktur sipil ikut hancur karena kesalahan penilaian atau kegagalan memprediksi dampak ledakan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip

kehati-hatian mungkin tidak diterapkan secara optimal dalam operasi militer NATO di Libya.

Berdasarkan analisis awal, penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam *Operation Unified Protector* oleh NATO menunjukkan berbagai tantangan dan dilema. Meskipun intervensi ini didasarkan pada mandat kemanusiaan PBB, pelaksanaannya menimbulkan kritik terkait pelanggaran prinsip-prinsip HHI, seperti pembeda, proporsionalitas, dan kewajiban berhati-hati. Selain itu, kegagalan NATO dalam mempertanggungjawabkan insiden yang menimbulkan korban sipil memperlihatkan adanya celah dalam mekanisme akuntabilitas bagi operasi militer multinasional. Sehingga secara keseluruhan, serangan udara yang dilakukan oleh NATO di Libya telah melanggar HHI. Operasi militer yang bertujuan melindungi warga sipil ternyata menimbulkan korban di kalangan sipil itu sendiri.

## 1.8 Sistematika Penulisan

<b>BAB I</b>	1.1 Latar Belakang
<b>PENDAHULUAN</b>	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian
	1.3.1 Tujuan penelitian
	1.3.2 Manfaat Penelitian
	1.3.2.1 Manfaat Teoritis
	1.3.2.2 Manfaat Praktis
	1.4 Penelitian Terdahulu
	1.4.1 Tabel Penelitian Terdahulu
	1.5 Kerangka Teori
	1.5.1 Prinsip Hukum Humaniter Internasional
	1.5.2 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I (1977)
	1.6 Metode Penelitian
	1.6.1 Jenis Penelitian
	1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian
	A. Batasan Waktu
	B. Batasan Materi
	1.7 Argumen Sementara
	1.8 Struktur Penulisan

<p><b>BAB II</b></p> <p><b>GAMBARAN</b></p> <p><b>MENGENAI</b></p> <p><b>SERANGAN</b></p> <p><b>UDARA NATO DI</b></p> <p><b>LIBYA</b></p>	<p>2.1 Latar Belakang Terjadinya Perang antara Rakyat Libya dengan Pemerintahan Khadafi</p> <p>2.2 Target Lokasi Serangan Udara NATO di Libya (data dari <i>Human Right Watch</i> dan <i>Amnesty Internasional</i>)</p> <p>2.3 Tabel Korban pada Serangan Udara NATO terhadap Libya</p> <p>2.4 Dampak <i>Operation Unified Protector</i> di Libya</p>
<p><b>BAB III</b></p> <p><b>GAMBARAN</b></p> <p><b>MENGENAI</b></p> <p><b>PRINSIP-PRINSIP</b></p> <p><b>HHI PADA</b></p> <p><b>SERANGAN</b></p> <p><b>UDARA NATO</b></p> <p><b>TERHADAP</b></p> <p><b>LIBYA</b></p>	<p>3.1 Prinsip Proporsionalitas (<i>Proportionality</i>)</p> <p>3.1 .1 Deskripsi Kasus Serangan terkait Prinsip Proporsionalitas</p> <p>3.1.2 Analisis Prinsip Proporsionalitas menurut</p> <p>A. Target Militer vs Objek Sipil</p> <p>B. Jumlah Korban Sipil</p> <p>C. Perbandingan Kerugian Militer dengan Keuntungan Militer</p> <p>D. Upaya NATO Meminimalisir Jumlah Korban</p> <p>3.2 Prinsip Pembeda (<i>Distinction</i>)</p> <p>3.2.1 Deskripsi Kasus Serangan terkait Prinsip Pembeda</p>

	<p>3.2.2 Analisis Prinsip Pembeda menurut Hukum Humaniter Internasional Upaya NATO Meminimalisir Jumlah Korban</p> <p>A. Kejelasan Sasaran Serangan</p> <p>B. 4.2.2 Jenis Korban (Kombatan vs Non-Kombatan)</p> <p>C. 4.2.3 Prosedur penargetan NATO</p> <p>D. 4.2.4 Indikasi Serangan Tanpa Pandang Bulu</p> <p>3.3 Prinsip Kehati-hatian (<i>Precaution</i>)</p> <p>3.3.1 Deskripsi Kasus Serangan terkait Prinsip Kehati-hatian</p> <p>3.3.2 Analisis Prinsip Pembeda menurut Hukum Humaniter Internasional</p>
<b>BAB IV</b>	<p>Kesimpulan</p> <p>Saran</p>